

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perdagangan internasional telah ada sejak berabad-abad yang lalu. Pada masa itu, perdagangan yang dilakukan masih tergolong sangat sederhana. Ini terlihat dari adanya cara transaksi secara barter dan barang-barang yang diperjual belikan masih dalam lingkup kebutuhan pokok sehari-hari, seperti tekstil, bahan makanan, rempah-rempah, logam mulia, batu mulia, benda-benda seni dan berbagai barang yang melintasi perbatasan.¹

Adanya resesi ekonomi dunia pada tahun 80-an dan 90-an, berdampak pada terganggunya stabilitas perdagangan internasional. Fluktuasi mata uang yang berdampak pada munculnya berbagai permasalahan ekonomi yang berat, telah mendorong para pemimpin negara untuk berkumpul dan membahas perlunya penanganan atas permasalahan tersebut.

Adanya kesamaan pandangan dan kebutuhan akan sebuah penyelesaian dalam masalah ini, melahirkan suatu Konferensi Ekonomi Dunia pada bulan Mei 1927 yang diselenggarakan oleh Liga Bangsa-Bangsa. Dalam konferensi tersebut, negara-negara industri melakukan penyusunan peraturan dan berbagai perjanjian perdagangan multilateral. Sampai pada tahun 1947, sebuah kesepakatan terkait Perjanjian Umum Tarif dan Perdagangan (GATT) berhasil dibentuk untuk mengatur arus perdagangan bebas kala itu.

¹ Laporan WTO, Perspektif on International Trade, (Online), <http://www.managementstudyguide.com/international-trade.htm>. Diakses pada 12 Februari 2013.

Pada tahun 1995, metamorfosis terjadi dalam tubuh GATT. Sebuah organisasi perdagangan multilateral yang disebut dengan *World Trade Organization* (WTO), terlahir sebagai penyempurnaan dari GATT. WTO merupakan sebuah rezim perdagangan internasional yang mengawasi berbagai peraturan perdagangan lintas bangsa, termasuk di dalamnya kebijakan perjanjian perdagangan bebas, penyelesaian sengketa perdagangan antar anggota dan sebagai forum negosiasi negara-negara anggota.

Secara singkat, WTO merupakan satu-satunya organisasi perdagangan yang mengatur lalu lintas perdagangan internasional secara global. WTO memiliki fungsi utama yakni untuk memastikan perdagangan yang terjadi antar bangsa tersebut dapat berjalan dengan lancar, mudah ditebak dan terjadi dengan sebebasmungkin.² Pengaturan ini dilakukan dengan menyelenggarakan berbagai pertemuan bagi para perwakilan dari negara-negara anggota, yang saling berkepentingan untuk mencari jalan keluar atas berbagai permasalahan dalam perdagangan internasional.

Dalam tubuh WTO juga terdapat beberapa prinsip dasar yang harus selalu diingat dan dipatuhi oleh para negara anggotanya dalam melakukan hubungan multilateral. Prinsip-prinsip tersebut meliputi,³

Pertama, Tanpa diskriminasi (*Without Discrimination*). Yaitu suatu negara tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap mitra dagangannya, dan seharusnya tidak membedakan antara produk sendiri dengan produk, jasa asing serta juga warga negara yang berasal dari luar negara asalnya.

²Information and External Relations Division, About WTO. World Trade Organization,2011. pdf.

³Ibid, Understanding WTO, World Trade Organization,2011. pdf.

Kedua, Bebas (Free). Yakni berbagai hambatan dan permasalahan-permasalahan, pesengketaan antara negara-negara anggota WTO akan diselesaikan melalui negosiasi. Perusahaan asing, investor dan pemerintah harus yakin bahwa hambatan perdagangan (termasuk tarif dan hambatan non-tarif) tidak boleh diputuskan (menaikkan standar) secara sepihak atau dengan kata lain tanpa adanya kesepakatan melalui perundingan di WTO.

Ketiga, Lebih kompetitif (More Competitive). Memiliki makna meminimalisir tindakan-tindakan yang mencerminkan ketidakadilan dan praktek-praktek seperti, subsidi ekspor dan melakukan *dumping* untuk mendapatkan pangsa pasar.

Keempat, Lebih menguntungkan (More Beneficial). Artinya adalah dalam WTO, para negara anggota akan mendapatkan berbagai keuntungan yang lebih tinggi, dari pada tidak bergabung dalam organisasi tersebut. Khusus bagi negara-negara berkembang, akan diberikan banyak waktu untuk bisa menyesuaikan diri dan ruang fleksibilitas yang lebih luas, serta akan diberikan hak-hak istimewa.

Sebagai sebuah regim perdagangan internasional, WTO memiliki dua sisi yang dapat memberikan keuntungan maupun kerugian bagi masing-masing negara anggotanya. Sisi positif tersebut dapat dijelaskan dengan adanya anggapan bahwa, WTO akan dapat memberikan peluang bagi negara-negara anggota untuk memperluas pasar perdagangan, memberikan banyak pilihan untuk produksi maupun konsumsi, serta meningkatkan taraf perekonomiannya. Sedangkan dalam pengambilan keputusan terkait berbagai isu, kebijakan akan diputuskan oleh

negara-negara anggota yang saling berdialog, bukan oleh WTO.⁴ Fakta bahwa penyelesaian sengketa didasarkan pada perjanjian WTO, berarti bahwa ada dasar yang jelas untuk menilai siapa yang benar atau salah. Setelah penghakiman dibuat, perjanjian memberikan fokus alternatif untuk tindakan yang perlu diambil selanjutnya.⁵

Namun, dalam prakteknya berbagai perundingan yang dihasilkan WTO cenderung menguntungkan negara-negara maju saja. Liberalisasi perdagangan hanya akan menguntungkan kelompok negara maju dan ketimpangan ekonomi akan semakin melebar. Ini dikarenakan para negara-negara maju tersebut cenderung hanya ingin mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri dan tidak berniat untuk mengurangi kekayaannya tersebut untuk membantu negara-negara dengan penduduk yang masih belum mencapai kesejahteraan ekonomi.⁶

Seperti dikemukakan oleh John Madeley, dalam bukunya *Trade and the Poor*, menyatakan bahwa sistem perdagangan internasional saat ini cenderung berpihak pada negara-negara utara yang kaya.⁷ Terdapat beberapa contoh kasus yang mencerminkan hal tersebut, diantaranya gugatan Amerika Serikat terhadap

⁴J. Richard Peet. "The World Trade Organization" dalam *Unholy Trinity: The IMF, World Bank and WTO*. London: Zed Press, pp. 146-199. 2003. dalam Integrasi dalam Ekonom Politik Internasional ,(Online), http://elokizra-y-fisip10.web.unair.ac.id/artikel_detail-48893-Tugas%20EPI-Integrasi%20dalam%20Ekonomi%20Politik%20Internasional.html. diakses pada 13 Februari 2013

⁵ Brosur 10 Things WTO Can Do, WTO Publication, pdf.

⁶Gugatan terhadap Negara Maju di Masyarakat Persemakmuran, Uni Sosial Demokrat,(Online), http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=2654&coid=1&caid=24&gid=4. diakses pada 13 Februari 2013.

⁷John Madeley, *Trade and the Poor : the Impact of International Trade on Developing Countries*, St. Martin Press, New York, 1992, (dalam) Sam Clark Carpenter, *Alternative Trade : Analysis and Efficacy as a Development Model*, 2000, (dalam)www.fairtrade.org.uk, dalam Praktek Fair Trade Dalam Perdagangan Pisang (Online), <http://ejournal.unisri.ac.id/index.php/Transformasi/article/download/219/184.pdf>. diakses pada 13 Februari 2013.

Uni Eropa atas pelarangan ekspor pisang produksi Amerika Tengah dan lebih memilih pisang produksi sebuah negara berkembang, yakni produksi Karibia.

Amerika Serikat mengatakan bahwa, tindakan Uni Eropa merupakan perlakuan tidak adil terhadap pisang produksi Amerika Tengah. Pada tahun 1997, panel penyelesaian sengketa di WTO dan memutuskan bahwa Uni Eropa telah melanggar ketentuan WTO. Dengan hasil tersebut, Amerika Serikat dipersilahkan mengajukan sanksi sebesar US\$ 200 juta, apabila Uni Eropa tetap memilih pisang dari Karibia dan menolak pisang Amerika Tengah. Keputusan ini sangat merugikan negara Karibia, mengingat komoditas pisang merupakan salah satu sumber pendapatan utama dari para petani kecil dan negara tersebut sangat mengandalkan pasar Uni Eropa.⁸

Selain itu ada gugatan dari para petani India. Dinyatakan bahwa India telah kehilangan banyak lahan pertanian untuk kepentingan negara-negara maju (terutama Amerika Serikat), dalam mekanisme mekanisme Produk Khusus (*Special Products*) dan Mekanisme Perlindungan Khusus (*Special Safeguard Mechanism*). India hanya bisa melindungi delapan atau sembilan komoditas dari pemotongan tarif dan hanya 5% dari produk pertaniannya. Mengingat India merupakan salah satu negara yang memiliki keanekaragaman hayati tersebsar didunia, keadaan tersebut merupakan sebuah pukulan yang cukup berat. Lebih jauh lagi, Amerika Serikat telah mendorong akses pasar terhadap tanaman tertentu,

⁸Hira Jhamtani, WTO dan Penjajahan Kembali Dunia Ketiga. doc. <http://xa.yimg.com/kq/groups/17874381/1662372386/name/WTO+dan+Penjajahan+Kembali+Dunia+Ketiga.doc>. diakses pada 13 Februari 2013.

seperti jagung, beras, kapas, dan kedelai yang telah merugikan kehidupan jutaan petani dan pekerja di India.⁹

Bagi negara berkembang, selain permasalahan atas ketimpangan keadilan dan perlakuan tersebut, kurang efektifnya implementasi dari berbagai perjanjian WTO juga menjadi faktor lain penyebab ketimpangan. Hal ini sering kali telah dikemukakan, baik di dalam maupun di luar WTO. Namun, belum ada perubahan yang signifikan dalam mengurangi tingkat kesenjangan antara negara maju dan berkembang.

Pada *Doha Ministerial Conference of 2001*, tercatat adanya beberapa keluhan terhadap WTO yang dilontarkan oleh beberapa negara berkembang. Argentina menyatakan bahwa secara umum banyak ketentuan WTO yang berpihak kepada pembangunan, menghadapi berbagai kesulitan dalam mengimplementasinya.¹⁰ Brazil, dengan keras menyatakan,

*“developing countries have always attached great weight to the principle of special and differential treatment. Yet, after more than five decades, there is not much to show for it.”*¹¹

Lebih jauh lagi, salah satu negara berkembang anggota WTO yang paling aktif, India, secara tegas menyatakan:

“...the asymmetries and imbalances in the Uruguay Round agreements, non realization of anticipated benefits and non-operational and non-binding nature of special and differential provisions have been the basis for implementational issues

⁹Petani India melancarkan protes terhadap WTO, Serikat Petani Indonesia,(Online), <http://www.spi.or.id/?p=1179>. diakses pada 13 Februari 2013.

¹⁰Pernyataan Argentina pada *the Doha Ministerial Conference*, WT/MIN(01)/ST/16, 10 November 2001. dalam Nandang Sutirno, Efektifitas Ketentuan-Ketentuan *World Trade Organization...*, *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009: 1 – 29*.pdf. <http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/5%20Nandang.pdf>. diakses pada 13 Februari 2013.

¹¹kutipan Pernyataan Brazil pada *the Doha Ministerial Conference*, WT/MIN(01)/ST/12, 10 November 2001. dalam Ibid.

and concerns raised by a large number of developing countries right from 1998 [emphasis added]".¹²

Beberapa kasus tersebut, hanya merupakan sebagian kecil dari berbagai gugatan negara berkembang dalam WTO. Meskipun dalam peraturannya, setiap keputusan WTO diambil dengan cara konsensus, namun naskah awal dalam berbagai kesepakatan lebih ditentukan oleh faktor lain, seperti kekuatan politik (*Power Block*) dari negara-negara anggota terutama negara-negara maju. Kekuatan politik tersebut, dikenal dengan sebutan "*Quad*" yang terdiri dari Uni Eropa, Jepang, Amerika Serikat, dan Canada.¹³

Selain itu, upaya penyelesaian sengketa dalam WTO juga masih sangat berpihak pada negara maju, sebagaimana yang tercermin dalam laporan *Committee of Trade and Development* (CTD). Dalam laporan tersebut, negara berkembang mengekspresikan kekecewaan maupun keraguannya terkait efektivitas penegakan ketentuan-ketentuan dan menyatakan tidak adanya kepastian sama sekali bahwa ketentuan-ketentuan perlakuan khusus dapat ditegakkan dalam praktek penyelesaian sengketa dalam WTO.¹⁴

Meskipun dalam WTO terdapat peraturan yang memberikan perlakuan khusus bagi negara-negara berkembang, namun implementasi perlakuan khusus tersebut hanya formalitas saja. Berbagai keputusan yang disepakati dalam perundingan WTO, seringkali berdampak kurang menguntungkan bagi negara-negara berkembang.

¹²kutipan Pernyataan India pada Ibid.

¹³WTO: Koin Emas Bersisi Dua?,(Online), <http://andriakbar.blogspot.com/2010/01/wto-world-trade-organization-organisasi.html>. diakses pada 13 Februari 2013.

¹⁴*Committee on Trade and Development, 'Concerns Regarding Special and Differential Treatment Provisions in WTO Agreements and Decisions,' WT/COMTD/W/66, 16 February 2000, 31. dalam Op.Cit*

Dalam *The Singapore Ministerial Declaration of 1996*, terdapat beberapa anggota yang mengekspresikan ketidakpuasannya terhadap aspek-aspek tertentu yang berkaitan dengan implementasi perjanjian-perjanjian WTO, salah satunya adalah Indonesia.¹⁵ Dalam kesempatan tersebut, Indonesia mengemukakan keprihatinannya, dengan menyatakan bahwa;¹⁶

“...it is obvious that, for developing countries, implementing the commitments that they have undertaken, both procedural and substantive, in the Uruguay Round has not been an easy exercise, in particular when it comes to new and complex areas, such as services, TRIPS and TRIMS. In spite of their enormous efforts, there have been genuine difficulties that they still have to overcome. Hence, the special and differential treatment provision and its consistent application accorded to the developing countries meet their relevance”.

Indonesia mengakui adanya perlakuan yang berbeda dalam WTO terhadap negara maju dan negara berkembang. Meskipun negara berkembang telah mematuhi peraturan yang disepakati, namun pelaksanaan kebijakan mengenai *The Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPS)* dan *The Agreement on Trade Related Aspects of Investment Measures (TRIMS)* masih belum relevan dengan komitmen yang telah disepakati bersama.

Dari hasil penelitian *Institute of Agriculture and Trade Policy (IATP)* Amerika Serikat, menyatakan bahwa Amerika Serikat melalui Bank Dunia dan WTO telah memaksa negara-negara berkembang untuk menurunkan tariff dan membuka pasar yang memudahkan MNC Amerika Serikat. Paksaan ini terkait

¹⁵*The Singapore Ministerial Declaration*, WT/MIN(96)/Dec, [10], 18 Desember 1996. dalam Nandang Sutrinno, Efektifitas Ketentuan-Ketentuan *World Trade Organization...*, *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009: 1 – 29*.pdf. <http://law.uii.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/5%20Nandang.pdf>. diakses pada 13 Februari 2013. Pernyataan Indonesia pada *The Singapore Ministerial Conference*, WT/MIN(96)/ST/22, 9 Desember 1996.

¹⁶Pernyataan Indonesia pada *The Singapore Ministerial Conference*, WT/MIN(96)/ST/22, 9 Desember 1996. dalam, Ibid.

dengan kegiatan bisnis pangan yang dilakukan Amerika Serikat secara global, yang terutama melayani pasar negara-negara berkembang, termasuk Indonesia.¹⁷

Kecurangan tersebut berdampak dalam proses perdagangan Indonesia dalam beberapa bidang lainnya. Salah satu hal pragmatis yang dilakukan Indonesia akibat dari desakan Amerika Serikat tersebut, adalah dengan dilakukannya impor beras. Dari beberapa negara yang terlibat dalam upaya impor tersebut, Amerika Serikat termasuk didalamnya. Alasan Indonesia melakukan hal ini, karena harga komoditas pertanian dari negara-negara maju cukup bersaing. Namun demikian, kebijakan tersebut berdampak buruk bagi para petani Indonesia dengan semakin terpuruknya keadaan mereka sehingga banyak yang beralih profesi karena harga komoditas pertanian tidak lagi kompetitif.¹⁸

Pada tahun 2009, Amerika Serikat mengeluarkan peraturan pengendalian tembakau dan pencegahan kebiasaan merokok dalam keluarga. Dalam aturan itu, pemerintah Amerika Serikat melarang produksi dan penjualan rokok yang mengandung rasa, kecuali rasa mentol. Selain melakukan tindakan yang tergolong diskriminatif terhadap produk luar, Amerika Serikat juga tidak memberikan melakukan pemberitahuan sebelum memberlakukan peraturan tersebut. Dari larangan tersebut, Indonesia kehilangan pasar rokok kretek Amerika Serikat yang bernilai US\$7,5 juta.¹⁹

¹⁷ Liberalisasi Sengsarakan Usaha Rakyat, Merdeka Info.com, 4 Januari 2013, (Online), <http://merdeka.info/kajian-utama/item/596-liberalisasi-sengsarakan-usaha-rakyat>. diakses pada 14 Februari 2013.

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Indonesia Akan Gugat Keputusan WTO, Jurnas.com, Selasa, 06 September 2011, (Online), http://www.jurnas.com/news/38754/Indonesia_Akan_Gugat_Keputusan_WTO/1/Ekonomi/Ekonomi. diakses pada 14 Februari 2013.

Pertemuan terbatas tingkat menteri WTO di Jenewa pada 30 Juli 2008, kembali berlangsung mengecewakan. Hasil yang dicapai cenderung merugikan kepentingan para petani kecil Indonesia, sehingga pemerintah harus menolak kesepakatan yang dinilai merugikan kepentingan nasional. Kebijakan tersebut tak lain disebabkan oleh kurang transparannya proses negosiasi, terutama dalam pembentukan kelompok perunding dengan jumlah yang sangat terbatas, yakni hanya 7 negara (G-7) yaitu Amerika Serikat, Uni Eropa, India, Brazil, Jepang, Australia, dan China.²⁰

Selanjutnya dalam bidang anti *dumping*, seharusnya Indonesia dapat memanfaatkan ketentuan-ketentuan *Special and Differential Treatment* (S&DT), namun ternyata tidak bisa karena adanya penyalahgunaan dalam implementasi kebijakan anti *dumping* tersebut. Hal ini mengakibatkan kinerja ekspor Indonesia sering menjadi korban kebijakan anti *dumping* di negara-negara maju, dan adanya *Continued Dumping and Subsidy Offset Act* (CDSOA) semakin memperburuk kinerja ekspor Indonesia tersebut ke pasar Amerika Serikat.²¹

Dalam bidang pertanian, Indonesia mengalami beberapa kerugian yang mengakibatkan meningkatnya jumlah kemiskinan. Jumlah petani gurem meningkat pada jumlah sekitar 25,3 juta keluarga tani.²² Padahal jika dilihat dari sumberdaya alam yang dimiliki, Indonesia berpotensi untuk dapat menjadikan bidang pertanian sebagai salah satu produk unggulannya.

²⁰ Perundingan WTO Rugikan Negara Berkembang, Suara Karya, Selasa, 29 Juli 2008, (Online), <http://www.suarakarya-online.com/news.html?id=205626>. diakses pada 14 Februari 2013.

²¹ Nandang Sutirno, Efektifitas Ketentuan-Ketentuan *World Trade Organization...*, *Jurnal Hukum No. Edisi Khusus Vol. 16 Oktober 2009: 1 – 29*.pdf.

<http://law.uui.ac.id/images/stories/Jurnal%20Hukum/5%20Nandang.pdf>. diakses pada 13 Februari

²² Muhammad Ikhwan, Usir WTO Dari Pertanian: Perjuangan Rakyat Menjuju Ktm Vii Wto, Booklet Serikat Petani Indonesia, 2010.pdf.

Melihat adanya berbagai kerugian yang dialami oleh negara-negara berkembang, Indonesia memiliki pandangan dan berkewajiban untuk menyeimbangkan maupun mengembalikan fungsi WTO sebagaimana mestinya. Tentu saja hal tersebut akan dapat mendorong tercapainya kepentingan nasional.

Bagi Indonesia, perdagangan internasional merupakan pendorong utama pertumbuhan dan pembangunan ekonomi global yang dapat menciptakan lapangan kerja dan mengurangi kemiskinan. WTO, juga merupakan institusi internasional yang memainkan peranan penting dalam memelihara kepercayaan dalam sebuah sistem perdagangan multilateral yang terbuka, adil, berbasis aturan dan seimbang.²³

Baru-baru ini, pada awal tahun 2013, dalam tubuh WTO tengah diramaikan dengan adanya pemilihan ketua (*General Director*) yang baru. Dari sekian nama calon kandidat, yang menarik perhatian adalah munculnya Indonesia. Langkah ini cukup mengejutkan, mengingat ini merupakan kali pertama Indonesia tampil percaya diri dalam persaingan yang sangat bergengsi, yakni proses pemilihan ketua WTO periode 2013-2017.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis mengambil satu pokok permasalahan yaitu; **“Faktor apa yang mendorong Indonesia mengajukan diri sebagai ketua organisasi perdagangan Internasional (WTO) periode 2013-2017?”**

²³ Laporan Kemlu, Menparekraf Sampaikan Visi sebagai Calon Dirjen WTO, Berita Utama Kemenlu, (Online), <http://kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=6089&l=id>. diakses pada 5 Februari 2013

C. Tujuan Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan pada keinginan penulis untuk; *Pertama*, mengetahui peran penting WTO dalam mengatur hubungan perdagangan antar bangsa dan bagi Indonesia. *Kedua*, mengetahui kondisi perdagangan internasional Indonesia. *Ketiga*, mengetahui persaingan dalam perdagangan Internasional, dan *Keempat*, sebagai syarat untuk mendapatkan gelar Strata satu Ilmu Hubungan Internasional.

D. Kerangka Berpikir

Dalam melakukan penelitian, penulis menggunakan Konsep Kepentingan Nasional dan Teori Sistem Dunia. Dimana kedua konsep maupun teori ini dirasa dirasa sesuai untuk mendeskripsikan permasalahan yang diangkat.

1. Konsep Kepentingan Nasional

Dalam Kamus Hubungan Internasional, pengertian dari kepentingan nasional (*National Interest*) adalah tujuan mendasar serta faktor paling penting yang menentukan dan memandu para pembuat keputusan dalam merumuskan politik luar negeri.²⁴

Menurut H.J.Morgenthau kepentingan nasional adalah usaha negara untuk mengejar *power*, dimana *power* adalah segala sesuatu yang bisa mengembangkan dan memelihara kontrol suatu negara terhadap negara lain. Morgenthau juga mengatakan bahwa konsep kepentingan nasional serupa dengan konsep umum

²⁴. Jack C. Plano and Roy Olton, *The International Relations Dictionary*, Holt, Rinehart and Winston, 1969.

konstitusi Amerika Serikat dalam dua hal yaitu kesejahteraan umum (*general welfare*) dan hak perlindungan hukum. Konsep tersebut memuat arti minimum yang inheren dalam konsep itu sendiri yang mana adalah melindungi identitas fisik, politik, dan kulturalnya dari gangguan negara-bangsa lain. Dengan kata lain hakekat kepentingan nasional menurut Morgenthau adalah *power* (pengaruh, kekuasaan, dan kekuatan).²⁵

Untuk Indonesia, secara umum kepentingan nasional adalah sesuai dengan yang tercantum dalam pembukaan UUD 45 alenia 4 yang berbunyi;

*“...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”*²⁶

Sedangkan kepentingan Indonesia secara khusus, terkait dengan hubungan antar bangsa yang di amanahkan pada Kementerian Luar Negeri adalah;

*“pemantapan politik luar negeri dan peningkatan kerja sama internasional dalam bidang multilateral adalah meningkatnya peran aktif Indonesia dalam mewujudkan perdamaian dan keamanan internasional, pemajuan dan perlindungan HAM, kerjasama kemanusiaan serta meningkatnya pembangunan ekonomi, sosial budaya, keuangan, lingkungan hidup, perdagangan, perindustrian, investasi, komoditi, dan perlindungan hak kekayaan intelektual melalui penguatan kerjasama multilateral.”*²⁷

Untuk mencapai sasaran tersebut, maka Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia merencanakan program, yakni;

*“Program tahun 2010-2014 adalah “Peningkatan Peran dan Diplomasi Indonesia di Bidang Multilateral”. Hasil yang diharapkan adalah peningkatan peran dan diplomasi Indonesia dalam penanganan isu multilateral.”*²⁸

²⁵ Mochtar Mas' oed, *Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi*, LP3ES, Jakarta 1990. Hal 164

²⁶ Buku UUD 45, Ilmu. Hal. 3

²⁷ Laporan, Kerjasama Multilateral, Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, (Online), <http://www.kemlu.go.id/Pages/IFP.aspx?P=Multilateral&l=id>. diakses pada 21 Februari 2013.

²⁸ Ibid.

Dalam isu hubungan perdagangan antar bangsa, kepentingan Indonesia melalui Kementerian Perdagangan adalah;

*“Meningkatkan akses pasar ekspor melalui diplomasi perdagangan dan Mengamankan kebijakan perdagangan nasional di forum internasional.”*²⁹

Menurut K.J Hoslty kepentingan nasional mencakup empat unsur, yakni;³⁰

1. *Security* (Keamanan),

Merupakan tujuan utama dari setiap negara untuk mempertahankan diri (*Self Defence*), dalam artian untuk melindungi penduduk, wilayah, kedaulatannya dari ancaman yang membahayakan dan bukan hanya dalam perang dan juga hal yang bersifat fisik saja, namun juga termasuk dalam hal penduduk, pemerintah, ekonomi serta ideologi.

2. *Autonomy* (Otonomi),

Kemampuan untuk memformulasikan kebijakan domestik dan luar negeri berdasarkan pada prioritas pemerintah sendiri dan segala resikonya, serta kemampuan untuk menahan tekanan, pengaruh dan ancaman dari negara lain.

3. *Wellafare* (Kesejahteraan), dan

Faktor yang menjadi tolak ukur keberhasilan dari suatu negara. Sebagai contoh adalah sebuah negara yang memiliki kekuatan militer besar namun tidak memperhatikan kesejahteraan rakyatnya merupakan kelompok golongan negara

²⁹ Laporan, Visi dan Misi Dirjen KPI, Kemendag, (Online), http://ditjenkpi.kemendag.go.id/website_kpi/index.php?module=news_detail&news_category_id=3&news_sub_category_id=15. diakses pada 21 Februari 2013.

³⁰K.J Holsty, *International Politics:A Frame Work for Analysis*,New York Premtise Hall International Inc.1995. Hal 137.

kurang baik. Sedangkan negara yang memiliki kekuatan militer kurang kuat namun memperhatikan kesejahteraan rakyatnya adalah negara yang baik.

4. *Prestigious* (Prestis)

Keunggulan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki peranan yang penting, selain pandangan tradisional yang menganggap sumber utama status adalah kekuatan militer. Sebagai contoh adalah upaya yang dilakukan oleh negara-negara semi peri-peri untuk menjadi negara pusat, negara berkembang atau pinggiran untuk menjadi negara maju atau semi peri-peri.

Namun, implementasi kepentingan nasional Indonesia tersebut tidaklah mudah. Persaingan dalam kehidupan yang semakin global kini telah menjadikan Indonesia harus berusaha keras mewujudkan hal tersebut.

Indonesia merupakan sebuah Negara dengan luas wilayah yang sangat luas, dengan total jumlah penduduk sekitar 234 juta jiwa. Saat ini terdapat lebih dari 32 juta penduduk yang masih hidup di bawah garis kemiskinan. Jumlah tersebut merupakan hampir dari setengah dari seluruh rumah tangga tetap berada di sekitar garis kemiskinan nasional yang ditetapkan pada Rp200.262 per bulan (US\$22 pada bulan maret 2010).³¹

Dengan didasarkan pada kewajiban untuk ikut berperan dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berlandaskan keadilan sosial dan untuk mengatasi permasalahan kesejahteraan tersebut, Indonesia melalui upaya perdagangan telah bergabung dalam sebuah organisasi perdagangan internasional (WTO) yang dianggap dapat menjembatani berbagai permasalahan dalam

³¹. Laporan, Ikhtisar, (Online), <http://www.worldbank.org/in/country/indonesia/overview>. diakses pada 9 Februari 2013.

perdagangan internasional. WTO akan menjadi pelindung bagi Indonesia dalam menghadapi berbagai permasalahan dalam hubungan perdagangan antar bangsa, seperti munculnya gugatan-gugatan dari negara lainnya yang tidak sepakat dengan kebijakan perdagangan Indonesia, maupun terkait dengan berbagai kesepakatan yang dapat merugikan Indonesia.

Namun, sebagai sebuah organisasi internasional yang pembentukannya berakar dari kumpulan negara-negara maju dan berekonomi kuat, WTO masih sangat rentan terhadap permainan pengaruh dari negara tersebut. Meskipun WTO memiliki anggota yang terbilang banyak dari kelompok negara-negara berkembang (termasuk Indonesia), namun dalam proses pengambilan keputusan peraturan perdagangan, negara-negara ini tidak begitu mendapatkan perhatian. Ini tercermin dalam berbagai peraturan-peraturan perdagangan WTO yang masih kurang mengakomodir kepentingan dari negara-negara berkembang tersebut, meskipun dalam WTO terdapat pengecualian bagi negara-negara berkembang,

Maka dari itu, untuk dapat menjadi sebuah negara yang mampu memberikan pengaruh dalam WTO, Indonesia sebagai negara yang masuk dalam kategori negara berkembang, harus dapat menyetarakan diri dengan meningkatkan kekuatan yang diperlukan dalam melakukan persaingan global tersebut. Hal ini dapat menjadi nilai tambah bagi Indonesia apabila peranan ataupun posisi Indonesia di WTO sudah dapat diperhitungkan oleh negara-negara anggota lainnya.

Mantan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Akbar Tanjung berpendapat bahwa beberapa peraturan yang disepakati dalam *World Trade Organization*

(WTO) lebih menguntungkan negara-negara maju. Ia khawatir jika kesenjangan ekonomi tidak segera diatasi, pasar bebas hanya akan memicu lahirnya neo-imperialisme yang akan semakin merugikan Indonesia.³²

Pemerintah Indonesia memiliki mandat yang jelas untuk dapat sesegera mungkin memperbaiki keadaan kesejahteraan rakyatnya. Jurang pemisah yang terlihat secara jelas dalam tataran dunia global (antar negara) telah memberikan dampak yang mendalam bagi kesenjangan domestik Indonesia. Berbagai produk asing kian mendominasi pasar Indonesia dan menggerus usaha perdagangan domestik. Dengan segala kemampuan dan dalam batas-batas perhitungan *cost-benefit* yang akurat. Sebagai hasil perundingan WTO akan mempengaruhi perdagangan dan perekonomian Indonesia.³³

Adanya visi Indonesia yang dalam pencalonannya sebagai salah satu kandidat ketua WTO, yakni mengoptimalkan peranan WTO agar tetap relevan dan kredibel di tengah-tengah perjanjian bilateral dan regional yang ada,³⁴ merupakan salah satu hal yang membuktikan dan memperjelas adanya kesadaran akan tanggung jawabnya sebagai negara yang harus dapat berperan dalam memperjuangkan hak-hak setiap negara untuk dapat menciptakan kesetaraan global. Untuk itu, posisi strategis dalam organisasi ini menjadi sangat dibutuhkan

³². Akbar Tanjung: Aturan WTO Untungkan Negara Maju, Tempo.com, (Online), <http://www.tempo.co/read/news/2012/10/03/090433450/Akbar-Tanjung-Aturan-WTO-Untungkan-Negara-Maju>. diakses pada 11 Februari 2013.

³³ Deny Kurnia, WTO dan Kepentingan Indonesia, Fokus, Juli 2003, (Online), <http://www.indonesianmission-eu.org/website/page20373649220030912601857.asp>. diakses pada 15 Februari 2003.

³⁴ Berita Utama Kemlu, Menparekraf Sampaikan Visi sebagai Calon Dirjen WTO, 01 Februari 2013, (Online), <http://kemlu.go.id/Pages/News.aspx?IDP=6089&l=id>. diakses pada 5 Februari 2013.

bagi guna mendorong terlaksananya kepentingan-kepentingan nasional yang telah dicita-citakan dan diperjuangkan.

2. Teori Sistem Dunia (*World System Theory*)

Teori sistem dunia lahir di Amerika Serikat pada pertengahan tahun 1970-an, yang diperkenalkan oleh Immanuel Wallerstein. Teori ini merupakan lanjutan dari perdebatan antara penganut teori modernisasi dan pembangunan pertumbuhan yang mendapat kritik dari teori dependensia di Amerika Latin. Wallerstein mengungkapkan bahwa, sistem kapitalisme sudah menjadi sistem yang dipakai banyak negara.³⁵

Wallerstein sependapat dengan pandangan kaum Marxis dalam pentingnya menentukan, mendasari faktor-faktor ekonomi dan dominasinya atas faktor-faktor ideologis dalam politik global, dan ekonomilah yang mendikotomi antara modal dan tenaga kerja, yang digambarkan pandangan dunia melalui tahap-tahap pembangunan ekonomi seperti feodalisme dan kapitalisme, kepercayaan akumulasi modal, adanya dialektika dan adanya pencurian nilai lebih.³⁶

Wallerstein mempercayai perekonomian dunia sebagai pembangunan yang tidak seimbang yang telah menghasilkan tingkatan-tingkatan negara,³⁷ yaitu;

1. Wilayah pusat (*Core*)

Negara-negara yang terhitung maju secara pendapatan ekonomi, teknologi, dan produksi yang lebih bervariasi dalam jumlah yang besar.

³⁵. Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal.138. (dalam) skripsi: Pembangunan Ekonomi Politik Indonesia dalam Perspektif Immanuel Wallerstein” (studi kasus: Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009). pdf.

³⁶. Ibid.

³⁷ A. Heywood, *Global Politics*, Palgrave Macmillan, Hampshire, 2011. Hal. 367.

2. Wilayah semi pinggiran (*Semiperiphery*)

Negara-negara yang secara ekonomi merupakan perpaduan antara *core areas* dengan *peripheral areas*, dan

3. Wilayah pinggiran (*periphery*)

Negara-negara yang perekonomiannya rendah, kemajuan teknologi masih minim, produksi yang dilakukan cenderung sederhana

Perbedaan mendasar dari ketiga jenis negara ini terletak pada kekuatan ekonominya. Dari ketiga jenis tersebut negara pusat (*Core*) merupakan negara terkuat sedangkan negara pinggiran merupakan negara yang paling tereksplorasi. Sebagaimana sebuah mesin ketiganya saling berinteraksi, sehingga untuk menganalisis suatu negara harus dilihat sebagai keseluruhan dunia.

Pandangan Wallerstein pada dasarnya merupakan kritik atas model dependensia yang melihat secara pesimis hubungan negara maju dan negara berkembang. Menurutnya dinamika dalam sistem dunia, merupakan kapitalisme global, akan dapat memberikan peluang-peluang bagi negara pinggiran untuk bisa memperbaiki diri atau naik kelas, atau bahkan juga turun kelas.

Dalam teori yang di cetuskannya tersebut, Wallerstein menunjukkan adanya kesempatan bagi negara semi pinggiran maupun pinggiran untuk dapat naik kelas atau memperbaiki keadaannya dengan beberapa cara seperti;³⁸

1. Merebut kesempatan yang datang,

Dinamika yang ada pada sistem perekonomian dunia, pada suatu kali harga komoditi primer menjadi murah sekali, dan barang-barang industri mahal.

³⁸. Mansour Fakih, *Runtuhnya Teori Pembangunan dan Globalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2001, hal.140

Akibatnya negara-negara pinggiran tidak lagi bisa mengimpor barang-barang industri. Dalam keadaan seperti ini, negara yang sudah terdesak mengambil tindakan yang berani untuk memulai melakukan industrialisasi substitusi impor sendiri.

2. Melalui undangan (keikutsertaan dalam saham *multi national corporation*),

Terjadi karena perusahaan-perusahaan industri raksasa di negara-negara pusat perlu melakukan ekspansi ke luar. Maka lahirlah perusahaan-perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional ini membutuhkan mitra usaha di negara-negara berkembang karena berbagai alasan. Dari sini negara berkembang bisa menarik investor asing agar mau berinvestasi. Akibat dari perkembangan ini, munculah industri-industri di negara pinggiran, yang diundang oleh perusahaan-perusahaan multinasional untuk bekerjasama. Proses ini jelas dapat meningkatkan posisi negara pinggiran ini menjadi semi pinggiran. Tetapi dalam hal ini, peran negara menjadi sangat vital karena institusi yang bernama negara inilah yang mampu melakukan koordinasi dan memberikan perlindungan terhadap usaha kecil domestik yang pada umumnya memiliki modal, tenaga ahli dan wilayah pemasaran produksi terbatas.

3. Memandirikan negara sendiri,

Salah satu kebijakan internal tersebut dapat berupa politik *dumping* atau proteksi atas produk-produk industri dalam negeri yang membanjiri pasar dalam negeri. Proteksi ini juga menuntut perlindungan dari sisi kebijakan ekonomi yang merupakan otoritas pemerintah negara pinggiran dan pasokan modal yang juga

harus diberikan untuk mampu meningkatkan industri tersebut menjadi usaha yang lebih besar dan mampu bersaing dengan industri luar negeri lainnya. Selain itu, pemerintahan negara pinggiran juga harus mulai menyiapkan tenaga ahli dalam negeri untuk pada saatnya nanti mereka dapat mengembangkan teknologi industri domestik. Dengan peningkatan penguasaan teknologi industri domestik, maka produk industri dalam negeri akan dapat bersaing ditengah pasar global yang sedang berjalan. Dengan bertahannya industri domestik, maka pendapatan nasional sebuah negara akan berpotensi mengalami surplus pertumbuhan ekonomi. Surplus pertumbuhan ekonomi dapat membawa kesejahteraan dan kemakmuran yang diharapkan oleh tiap proses pembangunan.³⁹

Berdasarkan pada beberapa strategi tersebut, maka masuknya Indonesia dalam persaingan perebutan kepemimpinan WTO adalah salah satu cara Indonesia untuk dapat menaikkan posisinya. Indonesia kini telah dianggap sebagai negara dengan pertumbuhan ekonomi yang sangat pesat diantra negara-negara ASEAN lainnya, seperti yang dikemukakan oleh Lamy Pascal dalam acara *World Export Development Forum* (WEDF) 2012, di Shangri La, Jakarta.⁴⁰

Dengan demikian, Indonesia telah mendapatkan pencitraan yang dibutuhkan untuk dapat maju bersaing memperebutkan kursi kepemimpinan tersebut dan memiliki peluang untuk dapat lebih meningkatkan peranannya

³⁹. Immanuel Wallerstein.1973. *Dependence in an Interdependent World: The Limited Possibilities of Transformation Within The Capitalist World Economy*. Makalah disampaikan dalam Conference on Dependence and Development in Africa, Ottawa, Canada, 16-18 Februari. ,(dalam), skripsi: Pembangunan Ekonomi Politik Indonesia dalam Perspektif Immanuel Wallerstein” (studi kasus: Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono periode 2004-2009). pdf.

⁴⁰. Cipto, WTO: Ekonomi Indonesia Tumbuh Paling Cepat di Asia Tenggara, warta ekonomi online,(Online), <http://wartaekonomi.co.id/berita5750/wto-ekonomi-indonesia-tumbuh-paling-cepat-di-asia-tenggara.html>. diakses pada 5 Februari 2013.

didalam WTO. Sebagai negara berkembang, kepentingan Indonesia secara garis besar sama dengan kepentingan-kepentingan negara berkembang lainnya. Untuk itu, berbagai putaran perundingan yang saat ini tengah mengalami stagansi, akan dapat diputar kembali, jika Indonesia mampu merebut kursi kepemimpinan di WTO.

E. Hipotesa

Dari berbagai paparan yang telah dijelaskan, maka hipotesa yang ditarik oleh penulis untuk menjawab pokok permasalahan terkait faktor pendorong Indonesia maju dalam persaingan memperebutkan kursi sebagai ketua WTO (*World Trade Organization*) periode 2013-2017, adalah; *Pertama*, dari perspektif kepentingan nasional, WTO dianggap kurang menguntungkan posisi negara berkembang dalam sistem perdagangan internasional. *Kedua*, dengan menjadi ketua WTO Indonesia ingin mengambil momentum untuk dapat menaikkan kelas, dari status negara pinggiran menjadi negara semi pinggiran.

F. Metode Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah deskriptif analitis. Serta dalam melakukan penelitian ini penulis menggunakan metode kualitatif dengan sumber data sekunder yang didapat melalui berbagai buku, berita, artikel, jurnal, serta data yang dapat diperoleh dari internet.

G. Jangkauan Penelitian

Jangkauan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada sekitaran waktu tahun 2009-2012. Namun juga tidak menutup kemungkinan bahwa penulis akan menyentuh data atau fakta yang berada diluar jangkauan penelitian jika dirasa perlu.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Pendahuluan

Bab I merupakan bab pembukaan mengandung bagian seperti, latar belakang masalah, tujuan penelitian, pokok permasalahan, kerangka pemikiran, hipotesa, metodologi penelitian, jangkauan penelitian, dan yang terakhir sistematika penulisan.

Bab II : *World Trade Organization* (WTO) dan Penataan Perdagangan Internasional

Bab II ini , penulis menggambarkan sejarah dan perkembangan *World Trade Organization* (WTO) serta berbagai perundingan yang telah dilakukan.

Bab III : Fluktuasi Perdagangan Internasional Indonesia Tahun 2009-2012

Bab III mencakup penggambaran tentang ekspor Indonesia, peluang serta hambatan dan permasalahan secara umum dalam perdagangan multilateral.

Bab IV : Upaya Indonesia Meningkatkan *Bargaining Position* Dalam Keanggotaan *World Trade Organization* (WTO)

Bab IV menjelaskan tentang dinamika perdagangan internasional Indonesia, beberapa peluang serta hambatannya dan juga akan menjelaskan tentang upaya Indonesia menjadi pemimpin *World Trade Organization* (WTO)

BAB V : Kesimpulan.